



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil: (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 100.05/ Kep. 532- Diskominfo/ 2020

TENTANG

PELAKSANA TEKNIS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 100.5/Kep.433-Diskominfo/2019 jo. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 100/Kep.381-Diskominfo/2020 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa untuk mendukung percepatan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diperlukan Pelaksana Teknis Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksana Teknis Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Djakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telpom : (021) 4233048 - 4233047 - 4233057
Faksimil : (021) 4233048 - 4233049 - 4233050 - 4233051 - 4233052
E-mail : info@jabarprov.go.id



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 100/02/Kep. Sek. Disdikominfo/2020

TENTANG

PELAKSANAAN TEKNIK TIM KEGIATAN BINA TIM PEMERINTAHAN
WIBERBAS ELEKTRONIK PERINGKAT DAERAH TINGKAT JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bina Tim Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2019
dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 100/SK/2020
tentang Pelaksanaan Kegiatan Bina Tim Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2019
diperlukan Tim KEGIATAN BINA TIM PEMERINTAHAN
WIBERBAS ELEKTRONIK PERINGKAT DAERAH TINGKAT
JAWA BARAT.

Menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bina Tim Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2019
dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 100/SK/2020
tentang Pelaksanaan Kegiatan Bina Tim Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2019
diperlukan Tim KEGIATAN BINA TIM PEMERINTAHAN
WIBERBAS ELEKTRONIK PERINGKAT DAERAH TINGKAT
JAWA BARAT.

Menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bina Tim Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2019
dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 100/SK/2020
tentang Pelaksanaan Kegiatan Bina Tim Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2019
diperlukan Tim KEGIATAN BINA TIM PEMERINTAHAN
WIBERBAS ELEKTRONIK PERINGKAT DAERAH TINGKAT
JAWA BARAT.

Menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bina Tim Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2019
dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 100/SK/2020
tentang Pelaksanaan Kegiatan Bina Tim Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2019
diperlukan Tim KEGIATAN BINA TIM PEMERINTAHAN
WIBERBAS ELEKTRONIK PERINGKAT DAERAH TINGKAT
JAWA BARAT.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pelaksana Teknis Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (SPBE) yang selanjutnya disebut Pelaksana Teknis, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan bagi Tim Koordinasi SPBE.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penilai mempunyai fungsi:
- a. penyusun bahan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. pengkoordinasian kegiatan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. pembinaan dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - d. penyusunan bahan penyelenggaraan kerjasama dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - e. peningkatan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi, dan Komunikasi; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **18 September 2020**

[Signature]
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



[Signature]
Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., SE., M.Eng.
Pembina Utama

NIP. 19630826 199001 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 100.05/ *Kep. 532- Diskominfo/* 2020

TANGGAL : 18 September 2020

TENTANG : PELAKSANA TEKNIS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pelaksana Teknis Koordinasi Strategis SPBE :
1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Seksi Tata Kelola pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Pelaksana Teknis Percepatan Integrasi Proses Bisnis SPBE :
1. Kepala Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Kepala Subbagian Tata Kerja Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Pejabat Fungsional Perencana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 7. Subbagian Tata Kerja Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Pelaksana Teknis Penganggaran SPBE :
1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Subbidang Anggaran I pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Subbidang Anggaran II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Subbidang Anggaran III pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Pelaksana Teknis Tata Kelola Data dan Manajemen Data :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Subbidang Data dan Informasi Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- V. Pelaksana Teknis Audit dan Manajemen Risiko SPBE : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.



a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA
Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., SE., M.Eng.
Pembina Utama

NIP. 19630826 199001 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 100.05/ Kep. 532- Diskominfo/ 2020

TANGGAL : 18 September 2020

TENTANG : PELAKSANA TEKNIS TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

I. Pelaksana Teknis Koordinasi Strategis SPBE:

- a. menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. menyusun standar aplikasi dan infrastruktur SPBE;
- c. melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen layanan;
- d. melaksanakan satu data untuk Jawa Barat;
- e. melaksanakan pembangunan Jaringan Intra Pemerintah;
- f. melaksanakan pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. mengembangkan Infrastruktur berbagi pakai;
- h. menerapkan dan peningkatan keamanan informasi;
- i. melaksanakan diseminasi informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- j. integrasi Layanan SPBE;
- k. menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi; dan
- l. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi.

II. Pelaksana Teknis Percepatan Integrasi Proses Bisnis SPBE:

- a. memetaan Proses Bisnis lintas sektoral;
- b. menyusun Peta Proses Bisnis Terintegrasi SPBE; dan
- c. fasilitasi hubungan antar Perangkat Daerah.

III. Pelaksana Teknis Penganggaran SPBE:

Melaksanakan penganggaran pelaksanaan SPBE.

IV. Pelaksana Teknis Tata Kelola Data dan Manajemen Data:

- a. mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data pembangunan daerah;
- b. implementasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- c. melaksanakan perencanaan pembangunan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

V. Pelaksana Teknis Audit SPBE:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan audit dan pengawasan SPBE; dan
- b. melaporkan Hasil Audit SPBE.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., SE., M.Eng.
Pembina Utama
NIP. 19630826 199001 1 001